

# DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Penilaian Pembelajaran  
Program Studi Sarjana Teologi



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI  
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  [sttaa@sttaa.ac.id](mailto:sttaa@sttaa.ac.id)

# DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

## Penilaian Pembelajaran Program Studi Sarjana Teologi



**UNIT PENJAMINAN MUTU**




SEKOLAH TINGGI TEOLOGI  
AMANAT AGUNG

2023

	<b>STT AMANAT AGUNG</b>	No. Dokumen : STTAA/UPM/STD-PEN-S.Th./2023/004
	<b>DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI</b>	Tanggal : Februari 2018
		Revisi : 1
		Tanggal Revisi : 3 Agustus 2023

## LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Pendidikan  
Penilaian Pembelajaran  
Program Studi Sarjana Teologi

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

<p><b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Sarjana Teologi STT Amanat Agung</b></p>	<p><b>1. Visi</b> Menjadi program studi yang menghasilkan rohaniwan penuh waktu yang memiliki kompetensi pastoral dan pemahaman teologi yang kuat bagi pengembangan pelayanan gereja dan masyarakat.</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berpegang teguh pada kebenaran Firman Tuhan.</li> <li>2) Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menerapkan relevansi teologi dalam kehidupan pelayanan dan masyarakat yang luas.</li> <li>3) Mempersiapkan hamba Tuhan yang memiliki integritas dan kasih dalam pelayanan yang relevan dengan konteksnya.</li> </ol> <p><b>3. Tujuan</b> Menghasilkan lulusan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memahami dan berpegang teguh pada kebenaran Alkitab sebagai firman Allah.</li> <li>2) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang ilmu teologi, baik secara konseptual maupun terapan dengan memperhatikan konteks Indonesia dan Asia.</li> <li>3) Memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi masalah dalam realitas kehidupan manusia secara teologis.</li> <li>4) Memiliki keterampilan mengaplikasikan ilmu teologi untuk mengembalikan, mengajar, menyampaikan khotbah, dan merancang ibadah.</li> <li>5) Memiliki jiwa dan wawasan misional dalam pelayanan.</li> <li>6) Memiliki kesadaran dan kemampuan mengembangkan karakter dan spiritualitas Kristen dengan penekanan pada kekudusan, ketaatan, integritas, kerendahan hati, kesahajaan, akuntabilitas, dan kerelaan berkorban.</li> <li>7) Memiliki kedewasaan untuk menghormati dan menghargai pluralitas dalam masyarakat.</li> <li>8) Memiliki kemampuan beradaptasi melalui belajar dan mengembangkan diri secara berkesinambungan.</li> <li>9) Memiliki kesetiaan dan ketekunan dalam menjalani panggilan Ilahi.</li> <li>10) Memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam pelayanan.</li> <li>11) Memiliki kemampuan kepemimpinan dengan daya kreasi dan inovasi dalam pengembangan pelayanan.</li> <li>12) Memiliki kemampuan melayani secara kolaboratif.</li> </ol> <p><b>1.4. Strategi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas DTHB, DTSP dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>2) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Sarjana Teologi dengan menerapkan prinsip good governance.</li> <li>3) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi.</li> <li>4) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (<a href="http://siakad.sttaa.ac.id/login">http://siakad.sttaa.ac.id/login</a>) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (<a href="https://sttaa.brightspace.com/d21/login">https://sttaa.brightspace.com/d21/login</a>).</li> <li>5) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM.</li> <li>6) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Sarjana Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan</li> </ol>
---	--

	baik secara mandiri maupun kolaboratif.
2. <b>Rasional</b>	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Sarjana Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Penilaian Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Sarjana Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu penilaian pembelajaran sesuai dengan Outcome Based Education, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.</li> <li>3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020.</li> </ol>
3. <b>Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>2. Kepala Program Studi</li> <li>3. Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah</li> <li>4. Dosen Program Studi</li> <li>5. Kepala Bagian Administrasi Akademik</li> </ol>
4. <b>Definisi istilah teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</li> <li>5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</li> <li>7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</li> <li>8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.</li> <li>9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li> <li>10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa</li> </ol>

	<p>dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</li> <li>15. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.</li> <li>16. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</li> <li>17. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.</li> <li>18. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan</li> <li>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</li> </ol> </li> </ol>
<p>5. <b>Pernyataan isi standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada STT Amanat Agung mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Teknik dan instrumen penilaian: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>3. STT Amanat Agung menggunakan teknik atau mekanisme penilaian pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan hasil tugas struktural, ujian, dan partisipasi kelas.</li> <li>4. Tugas struktural dapat berupa penulisan makalah ilmiah, laporan buku, tinjauan buku, atau tugas-tugas lain yang dianggap setara.</li> <li>5. Ujian dapat berupa tes kecil (kuis), Ujian Tengah Semester (UTS), dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS).</li> <li>6. Penilaian partisipasi kelas meliputi observasi sikap dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran.</li> <li>7. Mekanisme penilaian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;</li> <li>b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</li> </ol> </li> <li>8. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi rubrik penilaian, portofolio dan/atau karya rancangan atau karya implementatif mahasiswa.</li> <li>9. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas/soal,</li> </ol>

- observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
10. Penilaian pembelajaran didokumentasikan melalui tata cara, sistematika, dan prosedur yang telah ditentukan.
  11. STT Amanat Agung menetapkan prosedur penilaian yang mencakup perencanaan penilaian di awal kuliah, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, penilaian diskusi dan wawancara dan pemberian nilai akhir hasil capaian pembelajaran.
  12. Pelaksana penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang dimungkinkan apabila diperlukan mengikutsertakan mahasiswa atau *stakeholders*.
  13. Penilaian kualifikasi keberhasilan dalam menempuh mata kuliah diukur dengan aturan sebagai berikut:
    - a. Nilai diberikan dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E (= Gagal) dengan kualitas angka masing-masing 4, 3, 2, 1, dan 0 (nol).
    - b. Berdasarkan pertimbangan faktual atas hasil akhir capaian pembelajaran, STT Amanat Agung merinci lagi tata nilai di atas dan menetapkan Sistem Penilaian Akademik STT Amanat Agung sebagai berikut:

Angka	Nilai	Bobot Nilai	Predikat
90-100	A	4,00	Sangat Baik
80-89	A-	3,67	
75-79	B+	3,33	Baik
70-74	B	3,00	
65-69	B-	2,67	
60-64	C+	2,33	Cukup
55-59	C	2,00	
50-54	C-	1,67	
45-49	D	1,00	Kurang
< 44	E	0,00	Gagal

- c. Capaian pembelajaran mahasiswa ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma. IP dihitung dengan rumus:
 
$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$
 dimana
    - IP = Indeks Prestasi
    - $\Sigma$  = Jumlah keseluruhan
    - K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil (didaftarkan)
    - N = Jumlah bobot prestasi
14. Sistem penilaian menggunakan integrasi dari berbagai teknik, instrumen, dan acuan penilaian.
15. Hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) diumumkan kepada mahasiswa.
16. Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dihitung menggunakan formula yang ditentukan dan dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) serta diinformasikan kepada mahasiswa.
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dihitung menggunakan formula yang ditentukan dan dinyatakan dengan indeks prestasi

	<p>kumulatif (IPK). IPK dihitung sejak awal menjadi mahasiswa sampai akhir studi (atau sampai dengan semester yang sedang berlangsung) dengan ketentuan bahwa nilai yang disertakan dalam penghitungan adalah nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang pernah diambil, kecuali dalam hal pengulangan mata kuliah untuk memperbaiki nilai.</p> <p>18. Evaluasi kelayakan studi mahasiswa dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dimulai sejak semester pertama dengan ketentuan seperti berikut:</p> <p>19. Mahasiswa harus senantiasa mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,33. Toleransi terhadap IPK di bawah 2,33 bagi mahasiswa program studi sarjana hanya diberikan sebanyak-banyaknya 2 kali (dua semester). Mahasiswa yang tidak mencapai ketentuan tersebut akan dicabut status kemahasiswaannya.</p> <p>20. Pengambilan jumlah kredit mata kuliah per semester diatur menurut indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan ketentuan seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IPK &gt; 3,67 dapat mengambil maksimal 3 sks lebih daripada yang ditawarkan (jumlah sks maksimal 24 per semester)</li> <li>IPK 2,33 – 3,67 dapat mengambil sesuai dengan jumlah sks yang berlaku</li> <li>IPK &lt; 2,33 dapat mengambil maksimal 3 sks lebih sedikit daripada yang ditawarkan</li> </ol> <p>21. Pengulangan dan penilaian mata kuliah yang diulang diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai minimal kelulusan mata kuliah adalah D (1,00). Oleh karena itu mata kuliah yang mendapat nilai E (Gagal) harus diulang dengan cara mengulang mata kuliah tersebut, yang hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya satu kali untuk mata kuliah prasyarat, dan sebanyak-banyaknya dua kali untuk mata kuliah non prasyarat.</li> <li>Mahasiswa mendapat nilai E (Gagal) pada mata kuliah prasyarat tidak diperkenankan mengambil mata kuliah lanjutan sebelum mengulang kuliah mata kuliah prasyarat tersebut dan mendapatkan nilai kelulusan.</li> <li>Nilai untuk mata kuliah yang diulang karena mendapat nilai E (Gagal) maksimal adalah C + (2.33).</li> </ol> <p>22. Mahasiswa dinyatakan lulus program pembelajaran apabila telah menempuh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,33 (dua koma tiga tiga).</p> <p>23. Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat (yudisium) memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3,51 – 4,00 (tiga koma lima satu sampai dengan empat koma nol nol): Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>).</li> <li>3,01 – 3,50 (tiga koma nol satu sampai dengan tiga koma lima nol): Sangat Memuaskan.</li> <li>2,76 – 3,00 (dua koma tujuh enam sampai dengan tiga koma nol nol): Memuaskan.</li> <li>2,33 – 2,75 (dua koma tiga tiga sampai dengan dua koma tujuh lima): Tanpa Predikat.</li> </ol> <p>24. Lulusan yang berhak mendapatkan predikat (yudisium) Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>) adalah lulusan program sarjana dengan masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, administratif, atau pun kemahasiswaan.</p> <p>25. Yudisium dengan predikat Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>) hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan studi sesuai dengan desain masa studi (4 tahun).</li> <li>Tidak ada mata kuliah yang diulang.</li> <li>Mendapatkan predikat SKPI dengan predikat "Dengan Pujian"</li> <li>Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, administratif, atau pun kemahasiswaan dari STT Amanat Agung.</li> </ol> <p>26. Lulusan yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat wisuda adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi dan menyandang predikat <i>Cum</i></p>
--	---

*Laude.*

27. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar atau sebutan, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.

28. Rubrik Penilaian Makalah adalah sebagai berikut:

Nilai	Penilaian	Deskripsi
A (90-100) A- (80-89)	SANGAT BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan orisinalitas berpikir, dengan organisasi yang baik;</li> <li>kemampuan menganalisis dan melakukan sintesis;</li> <li>penguasaan terhadap materi utama dengan memperlihatkan evaluasi yang kritis.</li> </ul>
B+ (75-79) B (70-74) B- (65-69)	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir analisis dan sintesis pada sebagian besar;</li> <li>cukup baik memahami beberapa isu terkait dengan materi utama dengan memperlihatkan evaluasi kritis.</li> <li>data-data yang disajikan lengkap dan relevan.</li> </ul>
C+ (60-64) C (55-59) C- (50-54)	CUKUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan sebagian besar pemahaman terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir kritis pada beberapa bagian;</li> <li>data-data yang disajikan cukup lengkap dan cukup relevan.</li> </ul>
D (45-49)	KURANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan beberapa bagian pemahaman akan materi utama dengan beberapa upaya berpikir kritis.</li> <li>data-data yang disajikan sangat kurang lengkap dan tidak relevan.</li> </ul>
E < (44)	GAGAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan sangat sedikit pemahaman terhadap materi utama</li> <li>data-data yang disajikan sangat kurang lengkap dan tidak relevan.</li> </ul>

29. Rubrik Penilaian Ujian Proposal

Penilaian	Predikat	Deskripsi
A (90-100) A- (80-89)	SANGAT BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bernilai orisinalitas</li> <li>Keseluruhan variabel penelitian terlihat dalam judul dan terangkai dalam proposal</li> </ul>
B+ (75-79) B (70-74) B- (65-69)	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki permasalahan yang layak untuk diteliti dan memiliki tujuan penulisan</li> <li>Cakupan pembahasan jelas</li> <li>Sebagian variabel penelitian terlihat dalam judul dan terangkai dalam proposal</li> </ul>
C+ (60-64) C (55-59)	CUKUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan cukup layak untuk diteliti tetapi tidak terlihat berkesinambungan dalam tujuan</li> <li>Cakupan pembahasan cukup jelas</li> </ul>
D < 55	GAGAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki permasalahan dan tujuan</li> <li>Judul penelitian tidak memperlihatkan cakupan pembahasan yang jelas</li> </ul>

30. Rubrik Penilaian Ujian Skripsi

a) Penilaian Ujian Skripsi terdiri dari 2 bagian:

Kriteria	Persentase
a) Tulisan	70%
b) Penyajian	30%

- b) Penilaian masing-masing bagian menggunakan rubrik penilaian tulisan skripsi dan rubrik penyajian skripsi.
- c) Nilai akhir skripsi dihitung dari angka masing-masing bagian secara proporsional
- d) Rubrik Penilaian Tulisan Skripsi sebagai berikut:

Nilai	Penilaian	Deskripsi
A (90-100) A- (80-89)	SANGAT BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan orisinalitas berpikir, dengan organisasi yang baik;</li> <li>kemampuan menganalisis dan melakukan sintesis;</li> <li>penguasaan terhadap materi utama dengan memperlihatkan evaluasi yang kritis.</li> </ul>
B+ (75-79) B (70-74)	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan penguasaan terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir analisis dan sintesis pada sebagian besar;</li> <li>cukup baik memahami beberapa isu terkait dengan materi utama dengan memperlihatkan evaluasi kritis.</li> <li>data-data yang disajikan lengkap dan relevan.</li> </ul>
B- (65-69) C+ (60-64)	CUKUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan pemahaman yang cukup terhadap materi utama dengan kemampuan berpikir kritis pada beberapa bagian;</li> <li>data-data yang disajikan cukup lengkap dan cukup relevan.</li> </ul>
D (<60)	KURANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperlihatkan sangat sedikit pemahaman terhadap materi utama</li> <li>data-data yang disajikan sangat kurang lengkap dan tidak relevan.</li> </ul>

- e) Rubrik Penilaian Penyajian Ujian Skripsi:

Nilai	Predikat	Deskripsi
A (90-100) A- (80-89)	SANGAT BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jelas dan menunjukkan penguasaan terhadap topik yang dibahas,</li> <li>mampu menanggapi isu yang berkembang di sekitar diskusi.</li> </ul>
B+ (75-79) B (70-74)	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan risalah yang jelas dan lengkap,</li> <li>dapat menjawab sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang langsung terkait dengan penulisan.</li> </ul>
B- (65-69) C+ (60-64)	CUKUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan risalah yang cukup jelas,</li> <li>dapat menjawab sebagian pertanyaan-pertanyaan yang langsung terkait dengan penulisan.</li> </ul>
D (<60)	KURANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan risalah yang tidak jelas,</li> <li>tidak dapat menjawab sebagian besar pertanyaan yang diajukan.</li> </ul>

**6. Indikator Standar**

- Mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data
- Bagian Akademik telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen
- Prodi telah memiliki pemetaan kemampuan awal mahasiswa baru (hasil TOEFL dan TPA)
- Prodi melakukan Evaluasi Kinerja Dosen pada Mata Kuliah kepada seluruh Mata kuliah per semester untuk peningkatan capaian nilai mahasiswa (IPS dan IPK).
- Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: mata kuliah dan presentasi proyek akhir.
- Prinsip penilaian (butir 5.1.a) telah diterapkan untuk melakukan asesmen mata kuliah.
- Teknik dan instrumen penilaian (butir 5.1.b) telah diterapkan untuk melakukan asesmen mata kuliah.
- Hasil penilaian tugas dan lembaran jawaban soal ujian dikembalikan kepada mahasiswa

	<p>selambat-lambatnya sebelum semester berikut dimulai.</p> <p>9. Pelaporan nilai akhir mata kuliah dilakukan melalui sistem online (Siakad) dan sesuai dengan ditetapkan.</p> <p>10. Kaprodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IPS dan IPK setiap semester.</p> <p>11. Penilaian Predikat SKPI disampaikan pada waktu wisuda.</p>
<b>7. Strategi Pencapaian</b>	<p>1. Melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran</p> <p>2. Mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>4. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil penilaian</p> <p>5. Prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.</p>
<b>8. Dokumen terkait</b>	<p>1. Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>2. Standar Proses Pembelajaran</p> <p>3. Standar Isi Pembelajaran</p> <p>4. Pedoman Akademik</p> <p>5. Formulir dan SOP</p>
<b>9. Referensi</b>	<p>1. UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</p> <p>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)</p> <p>5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)</p> <p>6. Statuta STT Amanat Agung</p> <p>7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027</p>